



P U T U S A N

NOMOR : 338/Pdt.G/ 2020/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXX

Lahir di Jakarta, tanggal 4 Desember 1961, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan RA. Kartini No.2 Rt.002 Rw.002, Margahayu, Cakung, Bekasi Timur, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT**

REKONVENS/
Lawan

XXXX

Lahir di Bekasi, tanggal 31 Agustus 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. RA. Kartini No.2 Rt.002, Rw.002, Matgahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Khususnya **JAKA MAULANA, SH., CLA., dan WIRDA IRAWADI, SH.,** Para Advokat dari Kantor Hukum J.MAULANA & Co, yang beralamat di Jl. KH.Mas Mansyur No.59 Bekasi Jaya, Bekasi Timur Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 19 Agustus 2020 Nomor: 338/Pdt.G/2020/PN.Bks., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tertanggal 25 Agustus 2020 Nomor : 338/Pdt.G/2020/PN.Bks, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan dalam berperkara ini dan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Agustus 2020, dibawah Nomor Register perkara No.338/ Pdt.G/2020/PN.Bks., telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Sptember 2018 di hadapan Pemuka Agama Budha di Bekasi dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.3277-KW-01102018-0009, tanggal 1 Oktober 2018 Kutipan ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
Bahwa benar selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. RA. Kartini No/2 Rt.002 Rw.002, Margahayu, Cakung Bekasi Timur. Kota Bekasi, oleh karenanya sudah tepat apabila gugatan cerai ini diajukan pada Pengadilan Negeri Bekasi;
2. Bahwa benar pada awalnya Penggugat dan Tergugat kehiduoan rumah tangganya sangat harmonis hingga dikaruniai seorang anak Perempuan yang lahir di Bekasi tanggal 8 Maret 2019 diberi nama EVELYN ANTONIUS (1 tahun 5 bulan) sebaaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-25032019-0065, tanggal 3 April 2019 dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

Hal 2 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga yang semula harmonis berubah menjadi hambar dan mulai terjadi perselisihan terus menerus hingga berakibat percekocokan menjadikan Penggugat tidak nyam dan hilang rasa cintanya pada Tergugat;
4. Bahwa dikarenakan upaya musyawarah tidak mendapatkan mufakat dan tidak ada itikad baik Tergugat untuk memperbaiki sikap dan perilakunya serta tidak ada keinginan mempertahankan rumahtangganya, maka tidak ada jalan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini berdasarkan hak-hal diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bahwa diketahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin;
 - d. Bahwa terhadap anak seorang anak Perempuan yang lahir di Bekasi, pada tanggal 8 Maret 2019 diberi nama EVELYN ANTONIUS (1 tahun 5 bulan) sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor:3275-LU-2503 2019-0065, tanggal 3 April 2019 dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk hak asuh dan Perwaliannya ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya Dan kepada Tergugat agar tetap memberikan nafkah dan memberikan Kasih sayangnya kepada anak perempuannya tersebut;
5. Bahwa terhadap kebutuhan anak agar Tergugat untuk memberikan nafkah lahir kepada anak setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat merasa sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan Cerai ini berdasarka pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 ayat 6 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, berbunyi:
“ Untul melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar berkenan untuk memeriksa , mengadili serta memutus dengan amar putusan, yaitu:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap anak seorang anak perempuan yang lahir di Bekasi,

Hal 3 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 8 Maret 2019 diberi nama EVELYN ANTONIUS (1 tahun 5 bulan) sebagaimana tercatat pada A kta Kelahiran Nomor 3275-LU-25032019 – 0065, tanggal 3 April 2019 dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk hak asuh dan perwaliannya ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan kepada Tergugat agar tetap memberikan nafkah dan memberikan kasih sayangnya kepada anak perempuannya tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lahir kepada anak setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

4. Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

-Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa Khususnya JAKA MAULA, SH.CLA. dk., Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2020;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui acara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. M.FRMAN PANGGABEAN, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator ;

Menimbang bahwa, berdasarkan laporan Mediator, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis dipersidangan tanggal 16 September 2020, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalil-dalil serta alasan-alasan yang diuraikan oleh Penggugat di

Hal 4 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya, sepanjang hal-hal tersebut tidak bersesuaian dan diakui secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa BENAR dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam poin 1 pada halaman 1 dari gugatan a quo, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 30 September 2018, yang mana terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana yang termuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-01102018-0009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 01 Oktober 2018;
3. Bahwa BENAR dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam point 2 pada halaman 1 dari gugatan a quo, setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama milik Tergugat yang beralamat di Jl. RA. Kartini No.2 Rt.002/002, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
4. Bahwa BENAR dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam point 2 pada halaman 1 dari gugatan a quo yang menyatakan bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Evelyn Antonius, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 08 Maret 2019;
5. Bahwa terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat di dalam point 3 pada halaman 2 dari gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidak menguraikan perihal kapan, bagaimana, maupun alasan yang mendasari perselisihan beserta hal-hal yang menjadi pemicu pertengkaran, hingga akhirnya membuat keadaan dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi hambar, sehingga dengan ini Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut dan memberikan kesempatan untuk membuktikannya;
6. Bahwa Tergugatjuga MENOLAK DENGAN TEGAS dalil yang diuraikan oleh Penggugat di dalam point 4 pada halaman 2 dari gugatan a quo yang pada pokoknya menggambarkan seolah-olah Tergugat adalah pihak yang bersalah sehingga harus memperbaiki sikap, padahal FAKTANYA, justru Penggugat-lah yang memiliki tabiat yang kurang baik terhadap Tergugat maupun anak-anak Tergugat;

Hal 5 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seluruh alasan yang diuraikan oleh Penggugat di dalam point 4 pada halaman 2 tersebut, hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat, karena FAKTANYA, selama menjalani hubungan rumah tangga dan kehidupan perkawinan dengan Penggugat, justru Tergugatlah yang sering kali menjadi pihak yang selalu mengalah dan berusaha untuk senantiasa bersabar menghadapi Penggugat yang sangat temperamental dan egois, sehingga dengan ini TERGUGAT MENYATAKAN MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL-DALIL TERSEBUT;
8. Bahwa terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat di dalam point 5 dari gugatan a quo, sama sekali tidak menjelaskan perihal alasan yang mendasari permintaan untuk nafkah tersebut, hal ini membuat permintaan Penggugat tersebut seolah-olah hanyalah sebuah pemerasan yang sudah barang tentu sangatlah merugikan bagi Tergugat. Karena pada prinsipnya, kewajiban pemenuhan anak, tidak mutlak harus dibebankan kepada Tergugat selaku suami, dalam kondisi tertentu Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut juga harus memikul beban dan kewajiban yang sama untuk senantiasa memenuhi kebutuhan si Anak. Apalagi dengan mengingat fakta bahwa Penggugat adalah pihak yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizing dan sepengetahuan Tergugat;
9. Bahwa di dalam menentukan besaran nafkah anak, Majelis Hakim terikat untuk mempertimbangkan juga kemampuan suami (in casu, Tergugat), karena nilai nafkah yang dimintakan oleh Penggugat tersebut, sesungguhnya sangatlah memberatkan bagi Tergugat, karena Penggugat hanyalah seorang karyawan yang masih bergantung pada penghasilan per bulan dan memiliki banyak tanggungan dan kebutuhan yang harus dipenuhi, antara lain:
 - a. Tergugat masih memiliki tanggungan biaya pendidikan sekolah perguruan tinggi bagi anak Tergugat yang bernama OKKY AGUSTINIUS sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan setiap semester (per enam bulan);
 - b. Tergugat masih memiliki tanggungan biaya pendidikan sekolah menengah atas bagi anak Tergugat yang bernama GERRY ANOTONIUS, sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya;

Hal 6 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat masih harus memberikan biaya nafkah bagi anak Tergugat yang bernama RIKKO ANTONIUS sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

d. Biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya kebutuhan hidupsehari-hari untuk kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lain bagi Tergugat dan anak-anak Tergugat;

10. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memtus perkara ini agar berkenan untuk menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa di dalam bagian Rekonvensi ini, sekedar bertujuan untuk mempermudah penyebutan guna menyederhanakan pemahaman, maka Termohon akan menyebutkan diri sebagai 'Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi' dan sebaliknya Pemohon akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi";
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon, agar seluruh hal-hal yang telah diuraikan di dalam Konvensi di atas, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi berikut ini;
3. Bahwa agar Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mendapatkan gambaran yang utuh, menyeluruh dan komprehensif tentang perkara ini, perkenankanlah Tergugat dengan ini menjelsakan beberapa hal, sebagai berikut:
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 30 September 2018, yang mana terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana yang termuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 327501170180042, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 26 Maret 2019;

Hal 7 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama milik Tergugat yang beralamat di Jl. RA. Kartini No.2 Rt.002/002, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, hal ini sebagaimana termuat di dalam Kartu Keluarga Nomor: 327501170180042, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 26 Maret 2019;
6. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat Rekonvensi berstatus sebagai Duda dan Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai Janda;
7. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Evelyn Antpnus, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Maret 2019, hal ini sebagaimana yang termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-25032019-0065 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 03 April 2019;
8. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan dengan rukun, harmonis dan damai, namun pertengkaran yang dipicu oleh perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mulai muncul dan mengganggu pada sekitar bulan November 2019, dimana pada saat itu usaha yang sedang dijalani oleh Penggugat Rekonvensi mengalami kemunduran akibat kondisi pandemic, dan semenjak itu Penggugat Rekonvensi melihat adanya perubahan sikap pada Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Tergugat Rekonvensi berubah menjadi seorang isteri yang tidak bisa menghargai dan menghormati Penggugat Rekonvensi sebagai seorang suami, bahkan Penggugat Rekonvensi mendapatkan kabar bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi berlaku kasar terhadap anak Penggugat Rekonvensi yang bernama Gerry Antonius, kabar ini didaoatkan oleh kakak dan asisten rumah tangga Penggugat Rekonvensi;

Hal 8 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks



10. Bahwa kondisi tersebut semakin diperburuk dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkali-kali terjadi dan mewarnai hubungan perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, antara lain:

- a. Tergugat Rekonvensi pernah cemburu dan menuduh Penggugat Rekonvensi berselingkuh hanya karena pada saat tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dilanda banjir, ada seorang saudara yang menanyakan kabar dan bermaksud untuk memberikan bantuan, dan ternyata perhatian tersebut disalahartikan oleh Tergugat Rekonvensi;
- b. Penggugat Rekonvensi mendapatkan kabar bahwa selama tinggal bersama dengan anak-anak Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi seringkali berlaku kasar terhadap anak, fakta ini data dikonfirmasi oleh kakak dan asisten rumah tangga Penggugat Rekonvensi;
- c. Bahkan Penggugat Rekonvensi pernah dipanggil oleh pihak sekolah dimana anak bernama Gerry bersekolah, karena adanya aduan perihal dugaan terjadinya tindak kekerasan di dalam rumah tangga yang mengakibatkan menurunnya nilai si anak;
- d. Setiap kali Penggugat Rekonvensi berusaha untuk menkonfirmasi kabar tersebut, Tergugat Rekonvensi selalu saja membantah dan tidak pernah mengakuinya;

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi pada sekitar bulan Februari 2019, dimana pada saat itu Penggugat Rekonvensi diminta untuk membantu Tergugat membuat susu untuk anak bernama Evelyn Antonius, yang ternyata keudian suhu airnya masih terlalu panas, namun tak disangka hal tersebut membuat Tergugat Rekonvensi sangat emosi dan marah, hingga mengumpat dengan kata-kata kasar kepada Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa hal yang akhirnya membuat Penggugat Rekonvensi tidak bisa lagi menahan amarah dan bersabar, adalah ketika Tergugat Rekonvensi mengumpat dan mengatakan akan meracuni anak



karena telah merepotkan Tergugat Rekonvensi, pada saat itu Penggugat Rekonvensi reflex menampar pipi dengan maksud agar Tergugat Rekonvensi sadar bahwa yang dilakukannya telah melewati batas;

13. Bahwa seluruh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah membuat kondisi hubungan perkawinan dan umah tangga sudahtidak lagi rukun; tidak lagi harmonis, dan sudah sangat sulit untuk dibina, bahkan Penggugat Rekonvensi telah berkali-kali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalan mediasi dibantu dengan anggota keluarga lain, namun ternyata upaya tersebut tidak pernah membuahkan hasil, hingga akhirnya Penggugat Rekonvensi pun berketetapan hati untuk bercerai;
14. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;
15. Bahwa apabila tujuan perkawinan tersebut dihubungkan dengan keadaan dan kondisi yang telah terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah sudah bahwa tujuan tersebut sudah sangat sulit dicapai;
16. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat akhirnya membuat hubungan perkawinan ini tidak lagi memberikan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk apa lagi hubungan perkawinan ini harus dipertahankan;
17. Bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan sejatinya telah memenuhi unsure-unsur yang dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap gugatan ini, sangatlah patut untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kemudian untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat, atau lembaga lain yang berwenang untuk itu, agar mencatatkan perihal perceraian ini ke dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

III. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2018, yang mana terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana yang termuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-01102018-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 01 Oktober 2018, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Hal 11 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan memncatatkan perihal perceraianini ke dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum dan membebankan seluruh biaya yang timbl sehubungan dengan perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila majelis memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusam yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea Materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Foto copy KTP Nomor 3275013108760018 atas nama ANTON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP Nomor: 3275034412810013 atas nama EVI ROSALINA WAHYU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3275011701080042 atas nama Kepala Keluarga Anton, telah diberi meterai cukup serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 3275-KW-01102018-0009, antara ANTON dengan EVI ROSALINA WAHYU, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 1 Oktober 2018, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan

Hal 12 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-4;
- 5 Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 3275-KW-01102018-0009, antara ANTON dengan EVI ROSALINA WAHYU, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 1 Oktober 2018, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-5;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-25032019-0065, atas
6. nama EVELYN ANTONIUS, lahir di Bekasi, pada tanggal 8 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 3 April 2019, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-6;
- Foto copy dari Photo yang di print out dari Ponsel, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-7;
7. Foto copy dari Photo yang di print out dari Ponsel, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-8;
8. Foto copy dari photo yang di print out dari Ponsel, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-9;
9. Foto copy dari photo yang di print out dari Ponsel, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-10;
10. Foto copy dari photo yang di print out dari Ponsel, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-11;
11. Foto copy dari photo yang di print out dari Ponsel, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-12;
12. Foto copy dari photo yang di print out dari Ponsel, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-13;
13. Foto copy dari photo yang di print out dari Ponsel, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-14;
15. Foto copy dari photo yang di print out dari Ponsel, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-15;
- Foto copy dari photo yang di print out dari Ponsel, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-16;
- Foto copy dari photo yang di print out dari Ponsel, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-17;
- Foto copy dari photo yang di print out dari Ponsel, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-18;

Hal 13 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi TAN GIOK MEY/NELLY:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Agama Budha dan perkawinan yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat Janda, dan status Tergugat adalah Duda;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Evelyn, yang sekarang berusia 1,5 tahun;
- Bahwa benar Penggugat semula bertempat tinggal bersama dengan Tergugat di Jalan RA Kartini No.2 , Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, namun sekarang Penggugat bersama dengan anaknya tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa benar pernah pada malam hari Tergugat menelpon saksi dan minta dijemput, karena telah diusir oleh Tergugat dari rumahnya, namun karena saat itu sudah malam saksi tidak dapat menjemputnya;
- Bahwa benar saksi telah menjemput Penggugat dari rumahnya yang di jalan Kartini, karena saat itu Penggugat sedang sakit, dan tidak ada yang mengurus anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama di rumah saksi, Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan anaknya atau menjemputnya untuk pulang kembali ke rumah jalan Kartini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut Penggugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan melalui saudaranya tetapi mereka hanya ulur-ulur saja;
- Bahwa dari penglihatan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Hal 14 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks



2.Keterangan saksi TAN SURYA MEGAWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Tante dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah yaitu pada tanggal 30 September 2018, secara Agama Budha dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Evelyn, yang sekarang berusia 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat tinggal bersama suaminya/Tergugat di Jln RA.Kartini Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat suka bertengkar, yang merut keterangan Penggugat, karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi melalui WA berusaha mendamaikan, tapi Tergugat tidak pernah respon saksi;
- Bahwa benar sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dengan anaknya tinggal berama dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah di jln Kartini,Margahayu, Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menengok atau menjemput Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya selama Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil sanggahannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy, surat-surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu sebagai berikut:

- 1.--Foto copy KTP Nomor 3275013108760018, atas nama ANTON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.--Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor:4/CS/K2010, antara ANTON dengan LANI, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 22 Januari 2010, yang diberi tanda T-2;
- 3.--Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 23/MT/SKP/IX/2018, antara ANTON dengan EVI ROSALINA WAHYU , yang diterbitkan oleh Majelis Agama Budha Tridarma Indonesia, tertanggal 30 September 2018, yang diberi tanda T-3;
- 4.--Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-01102018-009, antara ANTON dan EVI ROSALINA WAHYU, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 01 Oktober 2018, yang diberi tanda T-4;
- 5.--Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3275011701080042, dengan Kepala Keluarga ANTON, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 26 Maret 2019, yang diberi tanda T-5;
- 6.--Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 356/1998 atas nama OKKY ANTONIUS, anak dari Anton dan LANI, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten DATI II Bekasi, tertanggal 15 Oktober 1998, yang diberi tanda T-6;
- 7.--Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 164/20014 atas nama GERRY ANTONIUS, anak dari ANTON dan LANI, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertangga 2 Agustus 2004 yang diberi tanda T-7;
- 8.--Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 9334/UK/P/2008 atas nama RIKO ANTONIUS, anak dari ANTON dan LANI, yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, tertanggal 28 Juli 2008, yang diberi tanda T-8
- 9.--Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-25032019-0065 atas nama EVELYN ANTONIUS, anak dari ANTON dan EVI ROSALINA WAHYU, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 3 April 2019, yang diberi tanda T-9;
- 10.Foto copy Surat Perjanjian antara ANTON dan sdr. LANI tertanggal 12 Oktober 2009, yang diberi tanda T-10;

Hal 16 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Slip Pembayaran Gaji PT.ABACUS KENCANA INDUSTRIES Periode 06 2020 (20 May 2020 – 19 Juni 2020) atas nama ANTON, yang diberi tanda T-11;
12. Foto copy Slip Pembayaan Gaji PT.ABACUS KENCANA INSDUSTRIES Periode 07 2020 (20 Juni 2020 – 19 July 2020) atas nama ANTON, yang diberi tanda T-12;
13. Foto copy Pembayaan Gaji PT.ABACUS KENCANA INSDUSTRIES Periode 08 2020 (20 Juli 2020 – 19 Agustus 2020) atas nama ANTON, yang diberi tanda T-13;

Bahwa bukti bukti surat tersebut diatas, telah dcocokan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti bertanda T-2, T4,dan T-5 serta T-9, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Bahwa terhadap bukti T-4, T-5 dan T-9,sama dengan bukti P-4, P-3 dan P-6, yang aslinya telah diperlihatkan di persidangan oleh Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;l

Menimbang selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI AGUS JAYA:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Agama Budha di Bekasi, dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah janda, dan status Tergugat adalah Duda dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Evelyn Antonius dan sekarang berusia 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Jl. RA Kartini Margahayu, Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat lancar lancar saja tetapi lama kelamaan sering ribut terus, labih dari sekali ributnya, apabila ribu saksi berusaha mendamaikan;

Hal 17 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa benar saksi pernah mendengar Penggugat mencuriagi Tegugat punya wanita lain yang namanya Linda, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung, dan saksi berusaha mendamaikan tetapi tidak bisa, sehingga saksi sudah cape untuk mendamaikan mereka, karena selalu riut kembali;

---Bahwa benar sejak bulan Februari 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat dengan anaknya tinggal bersama ibunya, sedangkan Tergugat dengan ketiga anaknya tinggal di Jl. RA.Kartini Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi;

2. SAKSI OKKY ANTONIUS:

---Bahwa benar saksi adalah anak kandung dari Tergugat dari Ibu yang bernama Lany, sedangkan Penggugat adalah ibu sambung saksi, yang telah menikah dengan ayah saksi/Tergugat;

---Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Evelyn, dan sekarang beursia 1,5 tahun;

---Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Ayah saksi/Tergugat yang beralamat di Jln Kartini Margahayu, Bekasi Timur Kota Bekasi;

---Bahwa benar saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan terakhir karena masalah Tergugat membuat susu untuk anaknya dengan air yang terlalu panas, sehingga Penggugat marah-marahan dan ngoceh yang tidak membuat Ayah saksi/Tergugat menampar mulut Penggugat agar diam;

---Bahwa benar sejak bulan Februari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat dan anaknya tinggal bersama ibunya, sedangkan Tergugat tinggal di Jl.RA Kartini Margahayu, Bekasi Timur Kota Bekasi;

---Bahwa benar selama Peggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah, Penggugat pernah datang ke rumah, ketika Tergugat tidak ada di rumah dan mengambil dokumen di kamar, tetapi saksi tidak tahu dokumen apa yang diambil oleh Penggugat;

Hal 18 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 26 Nopember, 2020 Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Nopember 2020, selanjutnya Kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan atau menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha di Bekasi pada tanggal 30 September 2018, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-01102018-009 tanggal 1 Oktober 2018,, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut didasarkan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus hingga berakibat perkecokan, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak alasan-alasan cerai sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-18, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Hal 19 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1/T-1, berupa KTP dari Tergugat dan Bukti P-3/T-5 berupa Kartu Keluarga, benar Tergugat bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini No.2 Rt002, Rw.002, Kelrahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada ayat (1) menyebutkan bahwa ***"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"***, dan pada ayat 2 menyebutkan ***"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4/T-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-01102018-0009 tanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, dan Bukti T-3 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor 23/MT/SKP/IX/2018, YANG DITERBITKAN OLEH Majekis Agama Budha Tridharma Indonesia, tertanggal 30 September 2018 serta keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, yang semuanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Jalan RA Kartini No.2 Rt.002/002 Margahayu, Bekasi Timur Kota Bekasi., maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus hingga berakibat percekcoan, sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal 20 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai alasan cerai karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, Undang Undang tidak menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, namun dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu diantaranya :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379 K/AG/1975, tanggal 26 Maret 1997: "Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai ex pasal huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003: "Menimbang, bahwa sudah merupakan suatu fakta yang menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, ketika suami isteri telah hidup berpisah dan saling tidak memperdulikan lagi, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, sehingga alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi;
- Yurisprudensi Nomor: 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987; "Dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat pada kenyataan

Hal 21 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti adanya perselisihan yang terus meneus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juli 1996; "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat bahwa benar sejak .bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat dengan anaknya tinggal bersama dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di JL. Ra Kartini No.2, Margahayu, Bekasi Timur Kota Bekasi, dan saksi Tan Giok Mey serta saksi Tan Surya Megawaty, keduanya menerangkan bahwa sejak Penggugat tinggal bersama orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Agus Jaya menerangkan bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendapat laporan apabila mereka bertengkar, sehingga saksi berusaha mendamaikan diantara keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang juga merupakan anak kandung Tergugat yang bernama Okky Antonius, menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang memicu pertengkaran diantara keduanya, dan terakhir ketika Tergugat salah membuatkan susu anak mereka, Penggugat marah-marah kepada Tergugat, sehingga Tergugat menampar Penggugat, agar Penggugat diam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi saksi tersebut diatas, telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah/tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya juga telah mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak bulan Januari tahun 2019, dan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina, sehingga perceraian sepatutnya dapat menjadi pintu darurat;

Hal 22 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri, sampai suami isteri tidak lagi saling memperdulikan, dimana masing-masing pihak hidup sendiri-sendiri sudah tidak tinggal bersama lagi, maka ikatan bathin dalam perkawinan dianggap telah pecah dan tujuan dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana ***ditentukan dalam huruf f telah terpenuhi dalam perkara a quo***;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan tuntutan perceraian, namun dengan adanya tuntutan subsidiaritas dan dikaitkan dengan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk mengajukan gugatan cerai, yang mana hal tersebut diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya, dan adanya tuntutan cerai juga disebutkan dalam Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena ternyata alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, secara prinsipiil memang sangat mempengaruhi bagi keutuhan kehidupan sebagai suami-istri, dan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama Budha di Bekasi pada tanggal 30 September 2018, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-01102018, tanggal 1 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Hak Asuh anak agar diberikan kepada Penggugat Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Hal 23 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6/T-9 berupa Akta Kelahiran atas nama EVELYN ANTONIUS, benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Evelyn Antonius, lahir pada tanggal 8 Maret 2019, sehingga sekarang berusia 1 tahun 8 bulan, dan dari keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak mereka tinggal bersama Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat agar Hak asuh anak mereka ditetapkan kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa meskipun perkawinan putus karena perceraian, namun sesuai Pasal 41 huruf a Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa **Ibu atau Bapak tetap berkewajiban** memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa, dan hal ini semata-mata untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah lahir kepada anak setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada intinya bersedia memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, namun berkeberatan dengan jumlah yang diminta oleh Penggugat dengan alasan gaji yang diterima Tergugat, dan Tergugat juga punya tanggung jawab untuk menafkahi ke 3 (tiga) orang anaknya dari pernikahannya yang terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 sampai dengan T-13 berupa Slip Gaji Tergugat, dimana tak home pay yang diterima Penggugat kurang lebih Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lebih, dan adanya tanggung jawab Tergugat untuk juga menafkahi 3 (tiga) orang anaknya dari perkawinan terdahulu, maka adalah patut dan adil agar Tergugat memberikan nafkah untuk anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Evelyn Antonius adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga dengan demikian tuntutan nafkah yang diajukan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dipertimbangkan diatas;

DALAM REKONVENSI:

Hal 24 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain menjawab mengenai pokok perkara dalam Konvensi, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Konvensi, baik mengenai jawab menjawab, maupun bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak serta segala pertimbangan hukum yang terurai dalam Konvensi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, pada intinya mohon agar perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai putusnya perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah dipertimbangkan dan diputus dalam pertimbangan hukum Konvensi, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan ulang, karena apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta Ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal 25 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (EVI ROSALINA WAHYU) dengan Tergugat (ANTON) yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama Budha di Bekasi, pada tanggal 30 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-01102018-0009, tanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Memberikan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama EVELYN ANTONIUS, lahir tanggal 8 Maret 2019 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkaf kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu Evelyn Antonius sebesar Rp.2.000.000,0 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

DALAM REKONEVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp247.000,00(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Selasa, tanggal 5 Januari 2021** oleh kami **SYAKILAH, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **DANDY WILARSO, SH.MH.** dan **YUSRIZAL SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 7 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua tersebut diatas, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh **YULIANI, Sm.Hk..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hal 26 dari 27 halaman Putusan No.338/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. DANDY WILARSO, SH.MH.

SYAKILAH, SH.,MH.

2. YUSRIZAL, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

YULIANI, Sm.Hk.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses perkara	:	Rp	75.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp	21.000,00
Biaya Panggilan sidang	:	Rp	85.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	247.000,00

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)